**EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)**
Volume XX, Nomor 1, April 2026 hal. 199-205
ISSN: 1978-1180 (Printed) ISSN : 3046-7977 (Electronic)
Open Access: https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/index

# Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2021–2024

Laili Rijki Amalia[1*], *Poly Endrayanto Eko Chrismawan[2], Bella Madiana Sumadi[3]
[123]Program Studi Akuntansi, Universitas Respati Yogyakarta
*corresponding email: polychristmawan@respati.ac.id

**ARTICLE INFO**
**Article Received:**
19 September 2026
**Article Revised:**
24 Oktober 2026
**Article Accepted:**
30 Oktober 2026

**Keywords**
JEL Classification:
H25, G32, L7

**DOI:**
10.61179/ejba.v20i2.878

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi pada tahun 2021-2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa regresi linier berganda dengan program bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan transfer pricing dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**ABSTRACT**

This study aims to determine the effects of transfer pricing, foreign ownership, and capital intensity on tax avoidance. The population in this study was energy sector companies in 2021-2024. The data collection method used was purposive sampling using secondary data in the form of annual reports. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression with the assistance of the SPSS 26. The results of this study indicate that transfer pricing and foreign ownership had no effect on tax avoidance. Meanwhile, capital intensity had a negative and significant effect on tax avoidance..

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya 97,2% dari target, dengan tax ratio sebesar 10,08%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi perhatian pemerintah.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan

© 2026 Laili Rijki Amalia1, Poly Endrayanto Eko Chrismawan, Bella Madiana Sumadi

pengelolaan pajak. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian karena dapat mengurangi penerimaan negara. Laporan Tax Justice Network (2023) menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan sekitar US$2.736,5 juta atau sekitar Rp44 triliun akibat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Sektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan negara. Realisasi PNBP sektor ESDM tercatat sebesar Rp189,2 triliun pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp351 triliun pada tahun 2022. Meskipun memiliki kontribusi besar, tax ratio perusahaan sektor energi dalam penelitian ini relatif rendah, yaitu 5,1% pada tahun 2021, 7,1% pada tahun 2022, 7,99% pada tahun 2023, dan menurun menjadi 2,16% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Selain itu, permasalahan penghindaran pajak pada sektor energi juga diperkuat oleh adanya kasus yang berkaitan dengan transfer pricing. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk. yang diduga menggunakan mekanisme transfer pricing sehingga pembayaran pajaknya di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal. Transfer pricing dapat digunakan dalam pengaturan transaksi dengan pihak berelasi, sedangkan kepemilikan asing berkaitan dengan pengaruh investor asing terhadap kebijakan perusahaan. Sementara itu, intensitas modal menunjukkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan dan dapat mengurangi laba kena pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ghina et al. (2024) menemukan bahwa transfer pricing dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan. Fadila dan Anggraini (2024) menemukan intensitas modal berpengaruh positif, sementara Safira dan Ahalik (2022) menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan dan kepemilikan asing berpengaruh negatif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1 :** Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**H2 :** Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**H3 :** Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang tersedia melalui website resmi BEI dan website masing-masing perusahaan.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan tahunan selama 4 tahun pada tahun 2021-2024 serta mempublikasikannya melalui website resmi perusahaan maupun Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2021-2024, dan perusahaan sektor energi yang memuat data lengkap berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal, serta satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): Upaya perusahaan meminimalkan beban pajak, diukur dengan Effective Tax Rate (ETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak).
2. Transfer Pricing (TP): Penetapan harga transaksi dengan pihak berelasi (PER-32/PJ/2011), diukur dengan rasio Piutang Berelasi / Total Piutang.
3. Kepemilikan Asing (KA): Proporsi investasi asing dalam saham perusahaan (UU No. 25/2007), diukur dengan Saham Dimiliki Asing / Total Saham.
4. Intensitas Modal (IM): Proporsi investasi perusahaan pada aset tetap, diukur dengan Aset Tetap Bersih / Total Aset.

## HASIL DAN DISKUSI

### Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengolahan data terhadap 75 sampel perusahaan sektor energi periode 2021-2024, hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Variabel | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Pricing | 75 | 0,0000 | 0,8862 | 0,2378 | 0,2677 |
| Kepemilikan Asing | 75 | 0,0003 | 0,9770 | 0,2166 | 0,2072 |
| Intensitas Modal | 75 | 0,0087 | 0,8307 | 0,2649 | 0,2095 |
| Penghindaran Pajak | 75 | 0,0079 | 0,6252 | 0,2545 | 0,1219 |

*Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 75 sampel, variabel Penghindaran Pajak memiliki nilai rata-rata 0,254 lebih besar dari standar deviasi 0,122, sehingga data bersifat homogen. Transfer Pricing memiliki rata-rata 0,238 lebih kecil dari standar deviasi 0,268, sehingga data bersifat heterogen. Kepemilikan Asing memiliki rata-rata 0,217 lebih besar dari standar deviasi 0,207, sehingga data bersifat homogen. Sementara itu, Intensitas Modal memiliki rata-rata 0,265 lebih besar dari standar deviasi 0,209, sehingga data bersifat homogen.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Pengujian / Variabel | Normalitas | Tolerance | VIF | Heteroskedastisitas |
|---|---|---|---|---|
| Model Overall | 0,200* | - | - | DW = 1,453 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer Pricing | - | 0,937 | 1,067 | 0,986 |
| Kepemilikan Asing | - | 0,907 | 1,102 | 0,689 |
| Intensitas Modal | - | 0,883 | 1,132 | 0,589 |

*Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026 (*Monte Carlo Sig.)*

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, uji normalitas menggunakan Exact Test Monte Carlo menunjukkan nilai signifikansi 0,200 > 0,05 sehingga residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,453 yang berada di antara -2 dan +2, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Uji heteroskedastisitas (Spearman's Rho) menunjukkan nilai signifikansi Transfer Pricing (0,986), Kepemilikan Asing (0,689), dan Intensitas Modal (0,589) seluruhnya > 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil estimasi persamaan regresi linier berganda disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda dan Uji t**

| Model | B | Std. Err | Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 0,368 | 0,028 | - | 13,208 | 0,000 |
| Transfer Pricing | -0,039 | 0,047 | -0,085 | -0,827 | 0,411 |
| Kepemilikan Asing | -0,089 | 0,061 | -0,151 | -1,454 | 0,150 |
| Intensitas Modal | -0,322 | 0,061 | -0,553 | -5,254 | 0,000 |

*Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026*

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:
Y = 0,368 – 0,039 X1 – 0,089 X2 – 0,322 X3 + e

Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 0,368 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka Penghindaran Pajak sebesar 0,368. Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal masing-masing memiliki koefisien negatif sebesar -0,039, -0,089, dan -0,322, yang menunjukkan bahwa peningkatan variabel tersebut menurunkan tingkat Penghindaran Pajak.

**Uji Kelayakan Model (Uji F) dan R2**

Hasil uji kelayakan model dan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji F dan Model Summary (R2)**

| Pengujian Model | F / R | Sig / R2 | Adj R2 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Uji F (ANOVA) | F=10,395 | Sig=0,000 | - | Model Layak (F tbr=2,73) |
| Model Summary | R=0,552 | R2=0,305 | 0,276 | Kontribusi 27,6% |

*Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026*

Berdasarkan uji F, diperoleh F hitung sebesar 10,395 > F tabel 2,73 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga model penelitian dinyatakan layak. Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,276 (27,6%) menunjukkan bahwa Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal secara bersama-sama memengaruhi Penghindaran Pajak sebesar 27,6%,

sedangkan 72,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

3.5.1 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak (Sig. 0,411 > 0,05; |t hitung| 0,827 < 1,994). Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi pada perusahaan sektor energi cenderung dilakukan untuk mendukung aktivitas operasional dan strategi bisnis, bukan semata-mata untuk melakukan efisiensi beban pajak. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) serta pengawasan yang ketat dari regulator membatasi peluang tindakan oportunistik manajemen. Berdasarkan Teori Keagenan, pengawasan efektif membatasi agent dari praktik penyalahgunaan transfer pricing. Berdasarkan Teori Stakeholder, perusahaan berupaya menjaga kepatuhan demi hubungan baik dengan pemerintah dan publik.

3.5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak: Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sig. 0,150 > 0,05; |t hitung| 1,454 < 1,994). Besarnya porsi saham investor asing tidak secara otomatis mendorong atau menurunkan penghindaran pajak. Investor asing cenderung fokus pada keberlangsungan investasi jangka panjang, stabilitas tata kelola, serta pemenuhan regulasi lokal guna menjaga reputasi pasar. Berdasarkan Teori Keagenan, principal asing dapat menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap manajemen. Berdasarkan Teori Stakeholder, kepatuhan perpajakan menjadi prioritas untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

3.5.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak: Pengujian statistik membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Sig. 0,000 < 0,05; |t hitung| 5,254 > 1,994). Artinya, semakin tinggi proporsi investasi perusahaan pada aset tetap, semakin rendah tingkat penghindaran pajak (nilai ETR semakin tinggi mendekati tarif rasional). Hal ini terjadi karena investasi besar pada aset tetap secara alami menghasilkan beban penyusutan (depresiasi) yang mengurangi laba kena pajak secara legal, sehingga perusahaan tidak perlu mengambil tindakan penghindaran pajak yang agresif. Berdasarkan Teori Keagenan, manajemen memanfaatkan perlindungan pajak alami (tax shield) dari aset tetap. Berdasarkan Teori Stakeholder, investasi aset tetap mencerminkan komitmen operasional jangka panjang.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2021-2024, mengindikasikan transaksi pihak berelasi dilakukan atas motif operasional bisnis.
2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan investor asing bukan penentu utama praktik pengelolaan beban pajak.
3. Intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa tingginya investasi pada aset tetap menyediakan depresiasi alami sehingga mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk:

1. Menambahkan variabel independen lain yang relevan seperti profitabilitas (ROA), leverage (DAR/DER), ukuran perusahaan (firm size), corporate governance, dan inventory intensity.
2. Memperpanjang rentang periode pengamatan agar dapat menangkap dinamika tren industri energi pasca-pandemi secara lebih komprehensif.

## REFERENSI


Dharma, N. B., & Noviari, N. (2017). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 529–556.

Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 (Audited). Direktorat Jenderal Pajak.

Fadila, P. N., & Anggraini, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Journal of Education Transportation and Business, 1(2), 544–560.

Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 13.

Freeman, R. E., Dmytriyev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm. Journal of Management, 47(7), 1757–1770.

Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, & Purwantoro Purwantoro. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(2), 12–30.

Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The Effect Of Foreign Institutional Ownership On Corporate Tax Avoidance: International Evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 46.

Kamila, S., Khasanah, U., Nuryati, T., & Artikel, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik, 2(3), 286–290.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) & APBN KiTA.

Maharani, N. E. (2022). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Jagaditha, 9(2), 193–198.

Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer

Pricing. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 23(3), 268–274.

Safira, M., & Ahalik. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, 8(4), 5288–5296.

Safitri, D., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, 8(2), 78–92.

Susanto, A., Serly, & Jasmine. (2024). Dampak Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 12(1).

Wang, F., Xu, S., Sun, J., Cullinan, P., & C. (2020). Corporate Tax Avoidance: A Literature Review And Research Agenda. Journal of Economic Surveys, 34(4), 793–811.